SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BALI

TAHUN 2025



Tjok Istri Srimas Pemayun, S.H., M.H.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

www.biroorg.baliprov.go.id @biroorganisasibali Jl. Basuki Rahmat, Denpasar, Bali

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali ini mencerminkan pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis pada tahun anggaran 2025. Dokumen ini merupakan rangkuman akhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali periode 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kelola Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat evaluasi, pengendalian, dan pendorong peningkatan kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Melalui analisis objektif dalam laporan tahun 2025 ini, diharapkan terjadi peningkatan peran kelembagaan serta efisiensi, efektivitas, dan produktivitas seluruh jajaran Biro Organisasi. Hal ini akan mendukung kinerja keseluruhan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun tersebut. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2025 telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis beserta indikator kinerja, serta target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap target kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian strategis Biro Organisasi telah memenuhi 2 target yang nilai capaian realisasinya 100%.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, efektif, efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Persentase Perangkat daerah yang reformasi birokrasinya baik	Persen	89%	89%	100%

Tujuan 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Pelayanan Perpustakaan dalam Menumbuhkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Persen	58%	58%	100%

Prestasi keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai realisasi sebesar Rp2.401.970.026 dari pagu anggaran sebesar Rp2.777.482.103. Pada tahun tersebut, Biro Organisasi telah melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan pagu secara signifikan pada hampir seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan. Meskipun demikian, Biro Organisasi berhasil mengelola sumber daya secara lebih efisien tanpa mengurangi capaian kinerja. Berdasarkan penilaian kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2025 secara umum telah memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF **ii**

DAFTAR ISI **iv**

DAFTAR TABEL **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2

1.2.1 Struktur Organisasi 3

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama 4

1.3.1 Aspek Strategis 4

1.3.2 Perumusan Utama 5

1.4 Landasan Hukum 6

1.5 Sistem Penulisan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA **12**

2.1 Rencana Strategis 13

2.1.1 Tujuan dan Sasaran 13

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 15

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **18**

3.1 Capaian Kinerja Tahunan 2025 18

3.2.1 Perbandingan target realisasi capaian 2 Tahun 21

3.2.2 Perbandingan target realisasi capaian 5 Tahun 22

3.3 Realisasi Anggaran 33

BAB IV PENUTUP 33

4.1 Tinjauan Umum 33

4.2 Tijauan Khusus 33

4.3 Saran Untuk Tahun Berikutnya 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Organisasi 14
Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan 2025 Biro Organisasi 15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 18
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 21
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 22
Tabel 3.4 Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja 2025-2029 24
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 25
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 26
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program 27
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program 32

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah dijalankan dengan prinsip Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri sejumlah urusan pemerintahan, yang bertujuan mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Proses reformasi birokrasi serta tatalaksana dan pelayanan publik membutuhkan tata kelola pemerintahan yang efektif agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, menuju tata pemerintahan yang menyeluruh serta berkualitas, baik fisik maupun mental. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan mempertanggungjawabkan secara berkala.

Kinerja utama Biro Organisasi Setda Provinsi Bali mencakup perumusan kebijakan umum dan koordinasi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kerjasama Daerah. Khususnya, terfokus pada strategi pemecahan persoalan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan tata kehidupan masyarakat Bali. Pada tahun 2025, Biro Organisasi menghadapi tantangan tambahan berupa kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan pagu anggaran yang diterapkan pada hampir seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan. Meskipun demikian, Biro Organisasi tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

secara optimal guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2025 bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali;
b. Mendorong Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan melalui kebijakan-kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerja; dan
d. Memberikan kepercayaan publik terhadap Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali didirikan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali berperan sebagai pendukung tugas Kepala Daerah dalam mengoordinasikan pembuatan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

terkait Penyelenggaraan bidang kelembagaan dan analisi jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan perpustakaan.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

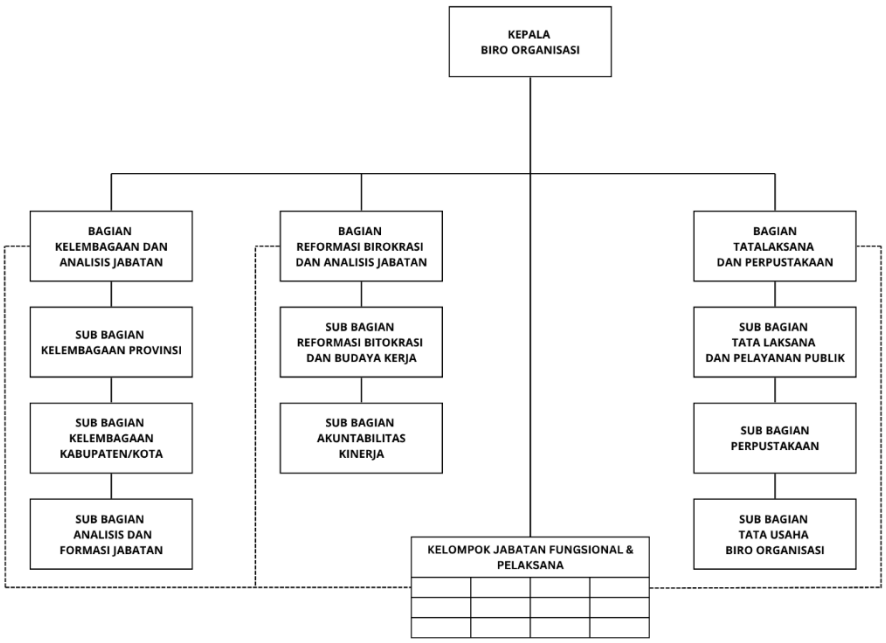
a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokras;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik,dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

Mengenai uraian tugas Biro Organisasi Setda Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

terdiri dari Kepala Biro, Kepala Bagian Kerjasama serta Kelompok NJabatan Fungsional dan Pelaksana dengan rincian susunan sebagai berikut:



Keterangan:

——————— : adalah garis perintah.

- - - - - - - - - - - - - - - : adalah garis koordinasi.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menuntut adanya keselarasan antara kebijakan strategis dan implementasi teknis di lapangan. Evaluasi terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan untuk memastikan tertib administrasi berjalan secara efisien dan efektif, sekaligus mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan tata naskah dinas yang sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Aspek Strategis

Pengembangan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta

peningkatan Pelayanan Publik Terpadu yang cepat, pasti, dan mudah menjadi salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan ini terbagi atas pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa:

a. Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; serta
b. Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menjalankan urusan tersebut, diperlukan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Amanat ini menjadi dasar bagi Biro Organisasi dalam memainkan perannya terhadap aspek strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.

1.3.2 Perumusan Utama

Aspek strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali mengacu pada 2 (dua) sasaran strategis dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya minat dan budaya baca Masyarakat;
b. Belum optimalnya kinerja pustakawan secara professional;

c. Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan;
d. Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan Elektronik;
e. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan;
f. Belum optimalnya penerapan SOP dan proses bisnis dalam tata kelola Pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Bali;
g. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di pemerintah Provinsi Bali yang belum sesuai dengan harapan masyarakat;
h. Terdapat perangkat daerah yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran;
i. Sering berubahnya regulasi pengaturan tentang kebijakan Anjab/ABK, EvJab dan SKJ untuk mendukung pembinaan SDM Aparatur;
j. Belum optimalnya pengelolaan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Bali.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyusunan LKjIP Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);
l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
m. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3);
o. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kirneja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109); dan
p. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.5 Sistem Penulisan

Berikut adalah susunan penulisan LKjIP Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025:

a. BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan umum yang dihadapi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, dasar hokum, dan sistematika penulisan.

b. BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

c. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

d. BAB IV. PENUTUP

Memuat simpulan umum atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

e. LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Renstra Setda Provinsi Bali 2025-2029.
- IKU Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
- RKT Tahun 2025.
- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang memuat visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu: "*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*" melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Adapun misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang terkait dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya (core bussiness) adalah membantu Gubernur mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yaitu, menbantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan perumusan kebijkan daerah, pengoordinasian kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisi jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, tatalaksana dan perpustakaan.

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan: “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (RPD)” dengan indikator indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) serta survey eksternal pelayanan publik. Tujuan tersebut menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

2.1 Rencana Strategis

Biro Organisasi Setda Provinsi Bali telah merumuskan Rencana Strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, serta metode pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan memperhitungkan perkembangan masa depan. Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025 berisi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan pokok yang disusun bersama oleh pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali yang diemban oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali mengisyaratkan hal utama yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan mudah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil dari penjabaran strategis yang menunjukkan kinerja sebagai landasan untuk menyusun program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan dan menghadapi isu-isu krusial yang dihadapi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, dirumuskanlah tujuan yang ingin dicapai dalam periode tahun 2025–2029, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan (RPD).

Untuk menguraikan berbagai aspek yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Biro Organisasi Setda Provinsi

Bali menetapkan sasaran strategis, yaitu terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025-2029

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (RPD) | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat. | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% |
| | | Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik | - | 39% | 53% | 56% | 58% |

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah gambaran tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan sebagai komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur dan jelas. Dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan strategis tersebut, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Pada tahun 2025, penyusunan RKT dilakukan dalam kondisi adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan pagu yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan tersebut menyebabkan penyesuaian pagu anggaran secara signifikan pada hampir seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Organisasi. Meskipun pagu anggaran mengalami pengurangan, Biro Organisasi tetap mempertahankan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap mengutamakan efisiensi penggunaan sumber daya, optimalisasi kegiatan prioritas, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program tanpa mengorbankan capaian indikator kinerja utama. Rencana Kerja Tahunan 2025 Biro Organisasi Setda Provinsi Bali disusun sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan 2025
Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

| Tujuan | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (RPD) | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat. | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | Persen | 89% |
| | | Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) | Persen | 58% |

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bagian dari usaha untuk merealisasikan kinerja yang tercantum dalam Renstra 2025-2029, target-target kinerja tahunan yang terkandung dalam Renstra diimplementasikan melalui perjanjian kinerja setiap tahun. Target kinerja tahunan yang diinginkan untuk tahun 2025 sesuai dengan sasaran strategis yang mengikuti Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Sasaran Kinerja Strategis | | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat. | | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | 89% |
| | | Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) | 58% |
| **Program** | | **Anggaran (Rp.)** | **Keterangan** |
| 1. | Program Pembinaan Perpustakaan | 293.666.435 | APBD |
| 2. | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | 75.304.197 | APBD |
| 3. | Program Penataan Organisasi | 793.973.186 | APBD |
| 4. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.614.538.285 | APBD |
| **Jumlah Anggaran** | | **2.777.482.103** | **APBD** |

Anggaran yang tercantum dalam Tabel 2.3 di atas merupakan pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi dan pemotongan sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2025. Kebijakan efisiensi anggaran tersebut diterapkan secara menyeluruh pada hampir seluruh program, kegiatan, dan

subkegiatan Biro Organisasi. Meskipun mengalami pengurangan pagu yang cukup signifikan, Biro Organisasi tetap mempertahankan target indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan fokus pada prioritas kegiatan, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program, sehingga target capaian kinerja sebesar 89% untuk reformasi birokrasi dan 58% untuk standar perpustakaan tetap dapat dipertahankan.

Tercapainya sasaran “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.” dapat diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik serta indikator Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dalam upaya untuk mencapai kedua sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:

a. Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran Rp293.666.435
b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno dengan anggaran Rp75.304.197
c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp1.614.538.285
d. Program Penataan Organisasi dengan anggaran Rp793.973.186

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai langkah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang kemudian diuraikan dalam kebijakan, program, dan kegiatan, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Pertanggungjawaban tersebut melibatkan beberapa indikator kinerja dan proses pengukuran atau penilaian kinerja secara menyeluruh. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai pencapaian kinerja dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk mengkategorikan kinerja (menentukan posisi) sesuai dengan tingkat pencapaian kinerja seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian | Realisasi Kinerja Kode |
|---|---|---|---|
| 1. | 91 ≤ 100 | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

3.1 Capaian Kinerja Tahunan 2025

Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali pada tahun 2025 dapat dievaluasi melalui pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025 yaitu indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik dan juga indikator Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Pada tahun 2025, Biro Organisasi melaksanakan seluruh kegiatan dalam kondisi pagu anggaran yang telah mengalami efisiensi dan pemotongan sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Meskipun demikian, Biro Organisasi berhasil mempertahankan target kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Kebijakan efisiensi anggaran tersebut diterapkan secara menyeluruh pada hampir seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan, namun tidak mengurangi capaian indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan.

3.1.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik

Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia dijalankan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi: RB General dan RB Tematik. RB General, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 guna mendukung Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 dan Road Map RB terbaru, merupakan upaya untuk menata ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi secara holistik. RB General mencakup delapan area perubahan utama: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025, Indeks RB Provinsi Bali mencapai 95,05 (capaian sementara), meningkat 3,00 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada pada angka 92,05. Peningkatan signifikan ini mengindikasikan keberhasilan akselerasi transformasi birokrasi di berbagai Perangkat Daerah, baik dalam pemenuhan efisiensi tata kelola internal (RB General) maupun penyelesaian isu-isu strategis daerah yang berdampak langsung pada masyarakat (RB Tematik). Capaian impresif ini akan menjadi baseline sekaligus landasan kuat dalam arah kebijakan Rencana Kerja mendatang, guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia yang semakin adaptif, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada hasil (result-oriented government).

Fokus RB Tematik pada isu prioritas seperti pengadaan barang/jasa, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Evaluasi ini mengacu pada Permen PANRB No. 9/2023 (revisi Permen No. 3/2020), dan mulai 2025 diselaraskan dengan panduan transisi SE MenPANRB No. 6/2025 untuk mendukung Grand Design RB Nasional 2025–2045 serta Road Map RB terbaru.

3.1.2 Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

Indikator "Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)" merupakan salah satu ukuran keberhasilan Biro Organisasi dalam meningkatkan kualitas perpustakaan di Provinsi Bali. Pada tahun 2025, persentase perpustakaan yang sesuai dengan SNP mencapai 58%, menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah perpustakaan di Bali telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Organisasi, seperti pengelolaan perpustakaan, pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan sekolah, dan pengembangan layanan perpustakaan elektronik.

Salah satu fokus utama dalam pembinaan perpustakaan adalah pembinaan perpustakaan sekolah. Data menunjukkan bahwa dari 334 perpustakaan sekolah di Provinsi Bali, 239 di antaranya telah dibina dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Pembinaan perpustakaan sekolah meliputi berbagai aspek, seperti penyediaan koleksi buku yang berkualitas, pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, dan penerapan sistem pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025, masih terdapat 95 perpustakaan sekolah yang belum memenuhi SNP. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan perlu terus ditingkatkan agar seluruh perpustakaan di Bali dapat memenuhi standar nasional. Pemerintah Provinsi Bali, melalui Biro Organisasi, berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan pelaksanaannya.

Upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan mendorong minat baca masyarakat Bali. Dengan tersedianya perpustakaan yang memenuhi standar nasional, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi dan pengetahuan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali.

Capaian kedua indikator kinerja tersebut mencapai 100% dari target yang ditetapkan, membuktikan bahwa Biro Organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien meskipun menghadapi pembatasan anggaran melalui kebijakan efisiensi tahun 2025.

3.2 Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja

Semua sasaran strategis yang termuat dalam PK Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja pada tahun ke-1, yang juga merupakan tahun pertama dari periode Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Evaluasi tingkat pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan metode sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan target realisasi capaian 2024 sampai dengan 2025

Berikut adalah rincian perbandingan tingkat pencapaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran strategis antara tahun 2024 dan tahun 2025:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | | 2025 | | |
| 1 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat. | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | 87% | 87% | 100% | 89% | 89% | 100% |
| | | Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) | 56% | 56% | 100% | 58% | 58% | 100% |

Berdasarkan informasi dalam tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa sejumlah sasaran strategis telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya, pencapaian sasaran strategis pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2025 menunjukkan tingkat kestabilan yang cukup baik.Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan serta jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya capaian sasaran strategis pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2025 relatif stabil.

3.2.2 Perbandingan target realisasi capaian 2021 sampai dengan 2025

Berikut adalah rincian perbandingan tingkat pencapaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya:

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat. | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% |
| | | Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) | - | 39% | 53% | 60% | 58% | - | 39% | 53% | 60% | 58% |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian beberapa sasaran strategis pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir 2029 dalam dokumen perencanaan strategis

Perincian perbandingan antara tingkat pencapaian kinerja hingga tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target pada Renstra 2025-2029

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian 2025 | Target Akhir Renstra (2029) | Tingkat Kemajuan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat. | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | 89% | 99% | 90% | - |
| | | Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) | 60% | 78% | 74% | - |

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Rancangan Strategis tahun 2025-2029.

3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini semakin bermakna karena dicapai dalam kondisi adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan pagu yang diterapkan secara menyeluruh pada hampir seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

Salah satu faktor utama keberhasilan adalah kemampuan Biro Organisasi dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif meskipun pagu anggaran mengalami pengurangan yang signifikan. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap memprioritaskan kegiatan-kegiatan inti yang langsung mendukung pencapaian indikator kinerja, melakukan optimalisasi proses kerja, serta meningkatkan koordinasi antarunit. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas manajemen organisasi dalam menghadapi keterbatasan anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan capaian kinerja. Berikut ini adalah analisis kinerja dan opsi solusi yang telah dilakukan:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | 89% | 89% | 100% | Tercapai | Upaya Peningkatan Kinerja di Tahun Berikutnya |
| | | Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional | 58% | 58% | 100% | Tercapai | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat. | Perpustakaan (SNP) | | | | | |

Secara keseluruhan, realisasi sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Bali telah mencapai target tanpa kendala berarti. Beberapa opsi solusi telah disusun untuk mengantisipasi potensi hambatan di masa mendatang, termasuk strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan peningkatan inovasi dalam pelaksanaan program di tengah keterbatasan pendanaan.

3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali menggunakan sumber daya secara efisien pada tahun 2025. Meskipun terdapat penyesuaian pagu anggaran, Biro Organisasi mampu mengelola anggaran yang tersedia dengan baik sehingga target kinerja dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah perbandingan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran:

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| No. | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian % | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian % | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | 89% | 89% | 100 | 793.973.186 | 693.054.479 | 87.3 | 114 |
| 2 | Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) | 60% | 60% | 100 | 293.666.435 | 269.156.123 | 91.7 | 109 |

Dari data yang tersaji dalam tabel di atas, terbukti bahwa pelaksanaan sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2025 berhasil mencapai target kinerja sebesar 100% dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang tinggi.

Rata-rata capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan rata-rata realisasi anggaran mencapai 89,5%. Angka efisiensi di atas 100% pada kedua indikator menunjukkan bahwa Biro Organisasi mampu menghasilkan output kinerja yang lebih tinggi dibandingkan proporsi anggaran yang digunakan.

Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya, disiplin pelaksanaan kegiatan, dan kemampuan organisasi dalam

mengoptimalkan setiap rupiah anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal.

3.2.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum pencapaian sasaran strategis tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui pengaruh program, kegiatan maupun sub kegiatan terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian% | Menunjang/ tidak menunjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat. | Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali | 86 Nilai | 100 | Menunjang |
| | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu | 1 Dokumen | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 100 | Menunjang |
| | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu | 100% | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 100 | Menunjang |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian% | Menunjang/ tidak menunjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 100 | Menunjang |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik | 1 Laporan | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 117 Unit | 100 | Menunjang |
| | | | Program Penataan Organisasi | Persentase Perangkat Daerah yang Reformasinya Baik | 89% | 100 | Menunjang |
| | | | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran | 89% | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 100 | Menunjang |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian% | Menunjang/ tidak menunjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 29 Dokumen | 100 | Menunjang |
| | | | Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik | 89% | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan | 1 Dokumen | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 3 Dokumen | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 2 Dokumen | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 4 Dokumen | 100 | Menunjang |
| 2 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan | Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik | 58% | 100 | Menunjang |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan | 22.35% | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan | 50 Perpustakaan | 100 | Menunjang |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian% | Menunjang/ tidak menunjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | minat dan budaya baca masyarakat. | | | Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | |
| | | | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi | 500 Eksemplar | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 1 Dokumen | 100 | Menunjang |
| | | | Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat | 39% | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus | 3 Lokus | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Pengembangan | Jumlah Layanan Perpustakaan | 15 Perpustakaan | 100 | Menunjang |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian% | Menunjang/ tidak menunjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan | | | |
| | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun | 4.20% | 100 | Menunjang |
| | | | Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun | 300 Eksemplar | 100 | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR | 300 Eksemplar | 100 | Menunjang |

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tahun 2025 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan didukung oleh 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

Adapun jumlah dana yang dianggarkan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dari APBD Provinsi Bali tahun 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp2.777.482.103. Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Program Pembinaan Perpustakaan** | **293.666.435** | **269.156.123** | **91.7** |
| A | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | 175.614.020 | 166.469.177 | 94.8 |
| 1 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 32.877.705 | 31.375.510 | 95.4 |
| 2 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 77.277.605 | 76.668.730 | 99.2 |
| 3 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | 65.458.710 | 58.424.937 | 89.3 |
| B | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | 118.052.415 | 102.686.946 | 87.0 |

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 76.875.410 | 66.973.442 | 87.1 |
| 2 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 41.177.005 | 35.713.504 | 86.7 |
| **II** | **Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno** | **75.304.197** | **66.781.631** | **88.7** |
| A | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | 75.304.197 | 66.781.631 | 88.7 |
| 1 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | 75.304.197 | 66.781.631 | 88.7 |
| **III** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | **1.614.538.285** | **1.372.977.793** | **85.0** |
| A | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4.976.000 | 3.262.939 | 65.6 |
| 1 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4.976.000 | 3.262.939 | 65.6 |
| B | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 790.881.807 | 659.798.250 | 83.4 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | 16.460.400 | 14.282.092 | 86.8 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 613.945.407 | 539.904.991 | 87.9 |
| 3 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160.476.000 | 105.611.167 | 65.8 |
| C | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 818.680.478 | 709.916.604 | 86.7 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 738.230.478 | 675.479.055 | 91.5 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 80.450.000 | 34.437.549 | 42.8 |
| **IV** | **Program Penataan Organisasi** | **793.973.186** | **693.054.479** | **87.3** |
| A | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 346.692.005 | 290.766.036 | 83.9 |
| 1 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | 85.315.000 | 73.125.756 | 85.7 |
| 2 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten Kota | 80.700.000 | 62.340.510 | 77.2 |
| 3 | Penataan Analisis Jabatan | 180.677.005 | 155.299.770 | 86.0 |
| B | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 447.281.181 | 402.288.443 | 89.9 |
| 1 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 136.243.892 | 127.930.182 | 93.9 |
| 2 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 116.325.392 | 114.646.538 | 98.6 |
| 3 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 14.997.000 | 8.524.701 | 56.8 |
| 4 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 101.993.492 | 79.429.641 | 77.9 |
| 5 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 77.721.405 | 71.757.381 | 92.3 |

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2025 telah 100% mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan rata-rata realisasi keuangan mencapai 86.4%.

3.3 Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran setelah perubahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dalam APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2025 Belanja Langsung sebesar Rp2.401.970.026. Selanjutnya jumlah tersebut terinci sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Program Pembina Perpustakaan sebesar Rp293,666,435 dengan realisasi sebesar Rp269,156,123 atau sebesar 92.6%
b. Anggaran Belanja Program Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Rp75,304,197 dengan realisasi sebesar Rp66,781,631 atau sebesar 88.6%
c. Anggaran Belanja Program Penataan Organisasi sebesar Rp1,614,538,285 dengan realisasi sebesar Rp1,372,977,793 atau sebesar 85.04%
d. Anggaran Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp793,973,186 dengan realisasi sebesar Rp. 693,054,479 atau sebesar 87.2%

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

BAB IV

PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2025 menyajikan sejumlah pencapaian serta hambatan dalam mencapai sasaran strategisnya. Laporan ini juga mencerminkan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin dalam akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2025 Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Bali memiliki realisasi anggaran sebesar Rp2,401,970,026 atau 86.5% dari pagu dengan realisasi fisik mencapai 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Biro Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2025 dapat dikatakan 'berhasil', karena 2 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis mencapai 100%.

Pencapaian Biro Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Bali untuk Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berbagai langkah telah diambil untuk mencapai hasil tersebut, termasuk peningkatan kinerja di unit-unit pemerintahan setempat, penguatan budaya kerja, penegakan disiplin pegawai, serta peningkatan kualifikasi para aparatur guna memaksimalkan penggunaan sumber daya demi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 - 2029.

4.2 Tijauan Khusus

Meskipun Biro Organisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan efektif, namun masih perlu dilakukan peningkatan sosialisasi terkait sistem penilaian kinerja kepada setiap unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja, sehingga diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan organisasi di masa mendatang. Terlepas dari hal tersebut, masih terdapat kekurangan terutama dalam koordinasi untuk mencapai penyusunan laporan yang optimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, perlu dilakukan peningkatan koordinasi guna memastikan bahwa laporan dapat diselesaikan tepat waktu.

4.3 Saran Untuk Tahun Berikutnya

Adapun hal-hal yang disarankan untuk tahun-tahun yang akan datang sebagai berikut:

a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi oleh pimpinan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di masa depan;
b. Dalam rangka mencapai kinerja yang unggul dari setiap unit kerja, penting untuk menerapkan disiplin pegawai, memperkuat budaya kerja yang positif, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
c. Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/ hambatan yang timbul sebagai upaya meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.